

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mengambil topik mengenai pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya.

1. Arshad, R., S. Othman, dan R. Othman (2012)

Pada penelitian Arshad dan Othman yang berjudul "*Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Performance*" bertujuan untuk mengetahui pengaruh ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) terhadap reputasi dan kinerja. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 17 *Islamic Bank* di Malaysia dari tahun 2008 sampai 2010. Variabel yang digunakan adalah ICSR sebagai variabel Independen dan Financial performance (ROA dan ROE) sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan metode *Multiple Linear Regression Analysis* maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan serta kinerja (ROA dan ROE).

Persamaan penelitan sekarang dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan adalah ICSR sebagai variabel independen.
- b. Teknik analisis yang digunakan sama-sama menggunakan *Multiple Linear Regression*

Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu terletak pada :

- a. Periode yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2008-2010, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan periode tahun 2015-2018.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel dependen yaitu Reputasi dan Kinerja perusahaan sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan Kinerja keuangan (Profitabilitas).
- c. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Islamic Bank di Malaysia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Arifin dan Wardani (2016)

Pada penelitian Arifin dan Wardani yang berjudul *Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia* bertujuan untuk mengetahui pengaruh ICSR terhadap reputasi dan kinerja keuangan (ROA dan ROE). Adapun sampel yang digunakan yaitu 11 Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013. Variabel pada penelitian ini menggunakan ICSR sebagai variabel independen dan reputasi serta kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan metode *content analysis* dan regresi linear berganda maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan adalah ICSR sebagai variabel indenpenden.
- b. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu terletak pada :

- a. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yakni tahun 2011-2013, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan periode tahun 2015-2018.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel dependen yaitu reputasi dan kinerja, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan kinerja (ROA).

3. Hisamuddin dan Tirta (2016)

Pada penelitian Hisamuddin dan Tirta yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. Variabel penelitian tersebut menggunakan variabel indenpenden yakni *Good Corporate Governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris indenpenden, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan diukur dengan indikator *return on asset (ROA)* dan *return on equity (ROE)*. Sampel yang digunakan adalah 17 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2010, dengan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu GCG.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah :

- a. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yakni tahun 2008-2010, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan periode tahun 2015-2018.
- b. Variabel dependen pada penelitian terdahulu menggunakan ROA dan ROE, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan ROA

4. Pratiwi (2016)

Pada penelitian Pratiwi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Variabel yang digunakan yaitu GCG sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Adapun Sampel yang digunakan yaitu 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* didapatkan hasil penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, BOPO dan NPF.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan yakni sama-sama menggunakan GCG sebagai variabel independen
- b. Sampel yang digunakan sama-sama Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada :

- a. Periode yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tahun 2010-2015, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tahun 2015-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Multiple Linear Regression*

5. Nasution, Lubis, Fachrudin (2018)

Penelitian ini berjudul "*Sharia Compliance and Islamice Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks*" yang bertujuan untuk mengetahui apakah Sharia Compliance dan ISR berpengaruh terhadap Financial performance. Penelitian ini menggunakan *Indeks Sharia Compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* sebagai variabel independen, sedangkan rasio *financial performance* sebagai variabel dependen, dengan jumlah sampel sebanyak 13 Bank Umum Syariah tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan metode *Multiple Linear Regression Analysis* dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial performance* sedangkan ISR berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial performance*.

Persamaan pada penelitian ini yaitu :

- a. Variabel dependen sama-sama menggunakan Financial performance (ROA)
- b. Sampel yang digunakan sama-sama Bank Umum Syariah di Indonesia
- c. Metode analisis yang digunakan sama-sama menggunakan metode *Multiple Linear Regression*

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada:

- a. Periode yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2013-2017, sedangkan pada penelitian ini tahun yang digunakan adalah 2015-2018.
- b. Variabel independen pada penelitian terdahulu ada 3 yaitu Indeks Sharia Compliance, Islamic Good Corporate Governance (IGCG) dan Islamic Social Responsibility (ISR) sedangkan pada penelitian sekarang hanya dua variabel independen yaitu ICSR dan GCG

6. **Gustani dan Hartono (2019)**

Penelitian Gustani dan Hartono yang berjudul “Analisis *Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Disiplin Pasar Perbankan Syariah di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* terhadap disiplin pasar dimana Profitabilitas (ROA dan ROE) sebagai variabel intervening. Variabel dari penelitian ini yaitu ICG dan ICSR sebagai variabel independen, Disiplin pasar sebagai variabel dependen dan Profitabilitas sebagai

variabel intervening, dengan jumlah sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa (Islamic Corporate Governance) ICG berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, ICSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan pengungkapan ICG dan ICSR berpengaruh langsung secara signifikan terhadap disiplin pasar bank syariah.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang ini terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan yaitu ICG (Islamic Corporate Governance) dan ICSR sebagai variabel independen
- b. Sampel yang digunakan yaitu sama-sama pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada:

- a. Metode yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan *Partial Least Square (PLS)* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*.
- b. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2012-2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2015-2018.

7. Ananda dan Erinos (2020)

Pada penelitian Ananda dan Erinos yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap

Kinerja Perbankan Syariah” memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Islamic Corporate Governance (ICG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Adapun variabel yang digunakan yaitu indeks ICG dan ICSR sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, dengan jumlah sampel sebanyak 9 Bank Umum Syariah tahun (2012-2018). Metode analisis yang digunakan yakni *Partial Least Square* dan hasil penelitian menemukan bahwa ICSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan ICG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang ini terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan yaitu ICG (Islamic Corporate Governance) dan ICSR sebagai variabel independen
- b. Sampel yang digunakan yaitu sama-sama pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada:

- a. Variabel dependen yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan Profit Sharing Ratio (PSR), sedangkan penelitian sekarang menggunakan Return On Assets (ROA)
- b. Metode yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan *Partial Least Square (PLS)* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*.

- c. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2012-2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2015-2018



Tabel 2.1

PEMETAAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL BEBAS	VARIABEL TERIKAT	TEKNIK ANALISIS	SAMPEL	HASIL
1	Arshad, R., S. Othman, dan R. Othman. 2012	Islamic corporate social responsibility, corporate reputation and performance	ICSR	Financial performance (ROA and ROE)	Multiple Linear Regression	17 Islamic Bank in Malaysia (2008-2010)	ICSR disclosure is significantly positively related to firm performance as measured by ROA and ROE
2	Arifin dan Wardani (2016)	Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia	Islamic Corporate Social Responsibility	Kinerja Keuangan (ROA dan ROE)	Metode content analysis	11 Bank Syariah di Indonesia (2011-2013)	ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA
3	Hisamudin dan Tirta (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	GCG	Kinerja keuangan (ROA dan ROE)	Partial Least Square (PLS)	17 Bank Umum Syariah (2008-2010)	GCG berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan ROE (Kinerja Keuangan)

4	Pratiwi (2016)	Pengaruh Kualitas Penerapan Good corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia (2010-2015)	GCG	Kinerja Keuangan (CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO, FDR)	Partial Least Square (PLS)	10 Bank Umum Syariah (2010-2015)	Penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan GCG berpengaruh Positif signifikan terhadap CAR, BOPO dan NPF
5	Nasution, Lubis, Fachrudin (2018)	Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks	Sharia Compliance and ISR (Islamic Social Reporting)	Financial performance	Multiple Linear Regression	13 Indonesian Sharia Banks (2013-2017)	Sharia Compliance has a significant positive effect to financial performance, and ISR has a significant negative effect on the financial performance of Sharia Commercial Bank in Indonesia
6	Gustani dan Hartono (2019)	Analisis Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility dalam Disiplin Pasar Perbankan Syariah di Indonesia	ICG dan ICSR	Profitabilitas (ROA dan ROE) sebagai variabel intervening Disiplin Pasar = rasio perubahan deposit terhadap	Partial Least Square (PLS)	11 Bank Syariah di Indonesia (2012-2016)	ICG berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, ICSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUS di Indonesia, sedangkan

				total deposit (DEPG)			pengungkapan ICG dan ICSR berpengaruh langsung secara signifikan terhadap disiplin pasar bank syariah
7	Ananda dan Erinos (2020)	Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah	ICG dan ICSR	Kinerja Keuangan (Profit Sharing Ratio atau PSR)	Partial Least Square (PLS)	9 Bank Umum Syariah (2012-2018)	ICSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS dan ICG berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja BUS

Sumber: Arshad, R., S. Othman, dan R. Othman. 2012, Arifin dan Wardani (2016), Hisamudin dan Tirta (2016), Pratiwi (2016), Nasution, Lubis, Fachrudin (2018), Gustani dan Hartono (2019), Ananda dan Erinos (2020)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori-teori Yang Mendasari ICSR dan GCG

1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa ketika perusahaan bertemu dengan berbagai macam harapan para *stakeholder* mereka akan lebih mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan yang luar biasa (Freeman, 2010). Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholder*-nya (Nur & Priantinah, 2012). Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabnya (Alydrus, 2017).

Penelitian yang dilakukan Dusuki dan Dar (2005) dalam (Mansur 2012) tentang persepsi *stakeholder* terhadap pelaksanaan CSR perbankan syariah di Malaysia memberikan persepsi positif terhadap pengungkapan CSR perbankan syariah karena mereka beranggapan bahwa pengungkapan CSR merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih jasa perbankan.

Dari paparan tersebut, sudah seharusnya teori *stakeholder* menjadi landasan adanya ICSR, dimana penerapannya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat

syariah dan tidak melanggar aturan agama kepada *stakeholder*, mulai dari kegiatan yang menciptakan kebajikan yang bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. *“Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham dan dinar”*.

2. Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995) menyatakan bahwa *“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”* Legitimasi dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Amri, 2015).

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik (Rindawati & Asyik, 2015). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depannya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa legitimasi perusahaan mendukung citra dan reputasi perusahaan sehingga pengungkapan informasi ICSR yang sesuai dengan syariat Islam akan memberikan manfaat dalam meningkatkan

image dan legitimasi agar dapat dijadikan sebagai basis konstruksi strategi perusahaan.

Teori Legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *Good Corporate Governance*, dalam hal ini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) dengan pengungkapan CSR perbankan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dapat mendorong manajemen perusahaan, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar regulasi dari Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan manfaat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1985). Bisa dikatakan didalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Principal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai bargaining position masing-masing dalam menepatkan posisi, peran dan kedudukannya prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan secara riil dan menyentuh. Posisi, fungsi, tujuan, situasi

kepentingan dan latar belakang principal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain. Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (agen) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (prinsipal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1990).

4 Shari'ah Enterprise Theory

Dalam sebuah entitas bisnis yang didalamnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya, maka pertanggung jawaban perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam perusahaan sangat dibutuhkan. *Shariah Enterprise Theory* merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk tanggung jawab dan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* pada perusahaan syariah. Pada prinsipnya *Shari'ah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada *Allah Subhanahuwata'ala* (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggung jawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam (Triyuwono, 2015)

2.2.2 Islamic Corporate Social Responsibility

Islamic Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai Islam (Gustani, 2017). Sedangkan, menurut Haniffa (2002) *Islamic Corporate Social Reporting* adalah bentuk akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dalam kesesuaian dengan kebutuhan rohani para pembuat keputusan.

Selain itu, menurut Othman, et.al (2009) *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah konsep tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat saja tetapi juga mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap Allah SWT. Program ICSR diungkapkan dalam kerangka *Islamic Social Reporting* yang dirancang oleh Othman et.al (2009) dengan menggunakan content analysis (analisis konten) dengan 6 tema yang memiliki 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Adapun 6 tema dengan total pengungkapan 43 item tersebut seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
DAFTAR ITEM ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) INDEX

Tema	No	Item ISR
A. Pendanaan dan Investasi	1	Kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)
	2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar) seperti hedging, future non delivery trading/ margin trading, arbitrage baik dilakukan secara spot ataupun forward
	3	Zakat

	4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan ketidakmampuan klien untuk membayar piutang/penghapusan hutang tak tertagih
	5	Pernyataan nilai tambah (value added statement)
B. Produk dan Jasa	6	Produk yang ramah lingkungan
	7	Status kehalalan produk
	8	Kualitas dan keamanan suatu produk
	9	Pelayanan atas keluhan konsumen
C. Karyawan	10	Jam kerja karyawan
	11	Hari libur dan cuti
	12	Manfaat lainnya yang diterima karyawan (tunjangan karyawan)
	13	Remunerasi/gaji/upah karyawan
	14	Pendidikan dan pelatihan karyawan (pengembangan sumber daya manusia)
	15	Kesetaraan hak antara karyawan
	16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, pengambilan keputusan dan kegiatan operasional perusahaan)
	17	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
	18	Lingkungan kerja
	19	Karyawan dari kelompok khusus lainnya (cacat fisik, mantan narapidana, atau mantan pengguna narkoba)
	20	Pejabat tinggi/karyawan tingkat atas di perusahaan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan manajer/karyawan tingkat menengah dan rendah
	21	Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu sholat dan berpuasa di bulan Ramadhan pada hari kerja mereka
22	Tempat ibadah yang memadai bagi karyawan	
D. Masyarakat	23	Shadaqah/pemberian donasi/sumbangan atas kegiatan amal atau kegiatan sosial (sumbangan bencana alam)
	24	Wakaf
	25	Pinjaman untuk kebaikan (Qardhul Hasan)
	26	Kegiatan sukarela karyawan
	27	Pemberian beasiswa sekolah
	28	Perekrutan para lulusan sekolah/kuliah
	29	Pengembangan /pembangunan tunas muda

	30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
	31	Kepedulian terhadap anak-anak
	32	Mensponsori kegiatan kesehatan masyarakat/ projek/rekreasi/olahraga atau seni budaya
E. Lingkungan	33	Konservasi lingkungan hidup
	34	Kegiatan yang tidak membuat polusi lingkungan hidup (pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan lain-lain)
	35	Pendidikan mengenai lingkungan hidup
	36	Audit lingkungan/ pernyataan verifikasi independen atau penghargaan/ sertifikasi dari lembaga
	37	Sistem manajemen lingkungan
F. Tata kelola	38	Status kepatuhan syariah
	39	Tujuan perusahaan untuk mencapai barakah
	40	Rincian nama dan profil dewan direksi
	41	Struktur kepemilikan saham
	42	Aktivitas yang dilarang, seperti praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, praktek kecurangan bisnis dan perjudian
	43	Kebijakan anti korupsi

Sumber: Othman (2009)

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut, maka untuk dapat mengukur ICSR dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap item yang terdapat pada laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dengan cara item yang diungkapkan akan diberi kode satu (1) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi nol (0). Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat persentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item. Berikut ini formula yang dapat digunakan untuk mengukur ICSR (Othman, 2012):

$$ICSR = \frac{\text{item yang diungkapkan}}{\text{jumlah total item pengungkapan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

2.2.3. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Menurut Sidharta dan Cynthia (2008) istilah *Good Corporate Governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip GCG ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan *mekanisme legal*. Tujuan penerapan *good corporate governance* dalam perbankan, yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriyanto, 2007).

Munculnya *Good Corporate Governace (GCG)* pada Bank Syariah dimulai dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Dan ternyata PBI ini juga berlaku bagi Bank Syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 ini sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah, dan diganti dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 yaitu tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan

pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Bank Indonesia menetapkan prinsip-prinsip GCG yang tercantum pada Nomor 55/POJK.03/2016 yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Pengertian dan pemahaman dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Transparency* (Transparansi) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
3. *Responsibility* (responsibilitas) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari

akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional dan menunjang etika dan memelihara bisnis yang kuat.

4. *Independency* (Independensi) adalah pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor.

5. *Fairness* (Keadilan) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider.

Dengan memperhatikan kelima prinsip GCG tersebut, sebenarnya peranan *Corporate Governance* itu sendiri sudah jauh diterapkan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara khusus terdiri dari Adaalatun (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan),

fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syari'ah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk ke dalam prinsip-prinsip syariah (Rifka, 2010). Sehingga dengan adanya nilai-nilai syariah yang dimasukkan kedalam prinsip syariah tersebut diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku.

Di dalam penelitian ini, penerapan GCG dilihat pada mekanisme pelaksanaan GCG pada industri perbankan khususnya perbankan syariah. Dimana mekanisme GCG dengan menggunakan aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen dan jumlah anggota komite audit.

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja bank. Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dengan jumlah dewan komisaris yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam komposisi ukuran dewan komisaris didalamnya terdapat komisaris independen. Dimana komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada teori agensi, dewan komisaris akan mengurangi perilaku oportunistik dari para manajer atau direktur (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Coller dan Gregory (dalam Hadi dan Sabeni, 2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dimana monitoring dapat dilakukan melalui rapat bersama para anggota dewan komisaris maupun rapat bersama para dewan direksi. Semakin sering aktivitas rapat dilakukan oleh dewan komisaris maka diharapkan semakin efektif dalam mengawasi dewan

direksi dalam mengelola perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Yanti, 2020).

2. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, menyebutkan bahwa dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtyas, 2011).

3. Komisaris Independen

Menurut Nomor 55/POJK.03/2016 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pengendali, atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa persentase dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka pengelolaan perusahaan makin berpengaruh dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

4. Komite Audit

Berdasar Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum pada Bab IV bagian kesatu terdapat bagian tentang Komite Audit. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal)

dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Menurut Alijoyo (2003), komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi.

Pada Nomor 55 /POJK.03/2016 Bagian Ketiga Pasal 47, Komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*financial reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*) Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman

tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupana dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Pada penelitian ini, Komite Audit menggunakan pengukuran jumlah anggota komite audit.

2.2.4. Profitabilitas

Menurut Harahap (2008) Profitabilitas atau disebut juga dengan rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Astuti (2004), profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.

Rasio profitabilitas perusahaan (bank) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

- a. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas bank, yaitu dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Rata-rata Total aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

- b. *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang dipakai untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan (bank) dalam menghasilkan

keuntungan dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal (ekuitas) yang diberikan kepada pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Rata-rata total Modal (Ekuitas)}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Dalam penelitian ini profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset (ROA)* dikarenakan rasio ini berfokus pada efisiensi dan pengoptimalan penggunaan asset bank dalam menghasilkan keuntungan (laba). Selain itu, menurut Harianto (2017) pemilihan ROA sebagai proksi dari profitabilitas (kinerja keuangan) dikarenakan ROA lebih relevan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset bank guna memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

2.2.5 Pengaruh ICSR terhadap Profitabilitas

Islamic Corporate Social Responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan yang berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai menurut Islam. Syukron (2015) menyatakan bahwa CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Dimana tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al-syariah*) adalah untuk kemaslahatan sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*). Selain itu, program CSR dalam Islam harus bersesuaian dengan masalah dan *maqasid al-Shari'ah*, yang mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan *al-dharuriyyah* tercapai

lebih dahulu, kemudian dilanjutkan kepentingan al-hajjiyyah dan al-tahsiniyyah (Muhammad Yasir Yusuf: 2010).

Penelitian yang dilakukan Arshad dan Othman (2012) mengatakan bahwa ketika perusahaan gagal dalam mengkomunikasikan ICSR, maka bisa berujung pada penghentian dukungan dari stakeholder dan konsekuensinya akan berdampak pada kinerja keuangan (profitabilitas) bank. Oleh karena itu sangat penting bagi perbankan untuk mengkomunikasikan kegiatan ICSR mereka guna menunjukkan bahwa mereka memenuhi harapan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

Temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Sedangkan penelitian Arifin dan Wardani (2016) menemukan bahwa ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Sebaliknya hasil penelitian dari Nasution, Lubis dan Fachrudin (2018) menemukan hal yang berbeda yaitu *Islamic Social Responsibility* yang diukur dengan ISR berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial performance* (ROA).

2.2.6. Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan penerapan *good corporate*

governance dalam perbankan, yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriyanto, 2007).


Hasil penelitian Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, akan tetapi sebaliknya hasil penelitian Hisamuddin dan Tirta (2016) menemukan bahwa GCG yang diproksi dengan 6 (enam) indikator yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan komite audit menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS. Menurut Hisamuddin bahwa GCG yang semakin efektif akan meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Dengan kata lain, praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Selanjutnya Hardianto (2013) menemukan bahwa pengaruh GCG yang diproksi oleh ukuran dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, dan sebaliknya ukuran komite audit tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang telah dikembangkan, maka disusunlah kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan menggunakan ICSR dan GCG (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite

Audit, dan Komisaris Independen) sebagai variabel independen, dan Profitabilitas sebagai variabel dependennya seperti yang nampak pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian adalah:

H1 : Terdapat pengaruh variabel ICSR dan GCG secara bersama-sama terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H2 : Terdapat pengaruh variabel ICSR secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H3 : Terdapat pengaruh positif variabel Dewan Komisaris secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H4 : Terdapat pengaruh positif variabel Dewan direksi secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H5 : Terdapat pengaruh positif variabel Komite Audit secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H6 : Terdapat pengaruh positif variabel Komisaris Independen secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia